



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541)
741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 751119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 234/KP/2008**

Tentang

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA
HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat lamaran Saudara Risa Fahrizal tanggal 15 April 2008 tentang lamaran pekerjaan pada Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan pada Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat tenaga honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 jo. Nomor : 019/O/2005 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001 ;
8. Keputusan Mendiknas No.59/ Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
Kelima :
- : Memberhentikan Saudara Kholis Chered, S.Sos. sebagai tenaga honorer pada Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman dikarenakan mengundurkan diri Terhitung Mulai Tanggal 31 April 2008 ;
- : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Risa Fahrizal** lahir di **Balikpapan** pada tanggal **30 Maret 1984** pendidikan terakhir **SMU Program Ilmu Pengetahuan Sosial** sebagai tenaga honorer menggantikan Saudara Kholish Chered, S.Sos. pada Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman;
- : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) sebulan dari dana PNBP Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Mei 2008 s.d. 31 Desember 2008.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal :

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kepala Humas Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan PNBP Unmul di Samarinda ;
4. Arsin